



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUSULAN KENAIKAN  
PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa dalam pengusulan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten Rote Ndao perlu dibangun prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao tentang Standar Operasional Prosedur Pengusulan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO.

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengusulan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam pengusulan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ba'a

Pada tanggal 1 April 2022

SEKRETARIAS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO,

ttd

NEM DANIEL JUNIAS PAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Henry Anthonie Manafe

Lampiran :

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO  
NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE  
NDAO



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUSULAN  
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO**

**TAHUN 2022**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO

NOMOR SOP	: 4 Tahun 2022
TANGGAL PENGESAHAN	: 1 April 2022
DISAHKAN OLEH	: SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO,  NEM DANIEL JUNIAS PAH
NAMA SOP	: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

1	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;	1	Memiliki kemampuan pengolahan aplikasi SAPK BKN
2	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;	2	Memahami proses dan alur kerja
3	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;	3	Memahami alur pendokumentasian kegiatan
4	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;		
5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;		
6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Kabupaten/ Kota;		

KETERKAITAN

PERALATAN/ PERLENGKAPAN











1	SOP Pengelolaan Surat Masuk	1	Komputer, Printer, Scanner
2	SOP Pengelolaan Surat Keluar	2	ATK
3	SOP Penyusunan Keputusan	3	Jaringan Internet
		4	Formulir ceklist kelengkapan berkas

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan sesuai alur, maka akan berpengaruh terhadap keseluruhan proses penanganan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao	Seluruh dokumen terkait Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao disimpan sebagai data elektronik dan data manual
--	--

**PROSEDUR PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO**

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		PNS Sekretariat	Staf Subbagian Hukum dan SDM	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Sekretaris Kabupaten	KPU Provinsi NTT	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menginformasikan Kepala Subbagian Hukum dan SDM untuk memproses kenaikan pangkat							10 Menit		
2	Kepala Subbagian Hukum dan SDM memerintahkan Staf untuk menyediakan Dokumen yang berkaitan sebagai persyaratan pengusulan kenaikan pangkat						SKP 2 thn Terakhir, SK CPNS, SK PNS, SK Pangkat Terakhir, SK Jabatan	3 Jam	Ceklist Kelengkapan Kenaikan Pangkat	Apabila terdapat kekurangan dokumen persyaratan, akan dikomunikasikan dengan PNS bersangkutan
3	Kepala Subbagian Hukum dan SDM menerima Dokumen yang berkaitan sebagai persyaratan pengusulan kenaikan pangkat						Draft surat pengantar, daftar nominatif yang diusulkan dan berkas Usulan Kenaikan Pangkat	1 Jam	Draft surat pengantar usulan dan daftar nominatif	
4	Menverifikasi dokumen persyaratan yang sudah di siapkan oleh staf dan di beri paraf, selanjutnya di sampaikan kepada Sekretaris untuk di tanda tangani			 lengkap  tidak lengkap			Draft surat pengantar, daftar nominatif yang diusulkan dan berkas Usulan Kenaikan Pangkat	1 Jam	Draft surat pengantar usulan dan daftar nominatif yang sudah diperiksa dan diparaf	
5	Memberikan Cap Dinas pada Surat Pengantar Usulan Kenaikan Pangkat dan dikirimkan Via Email SDM KPU Provinsi NTT untuk Pengusulan Kenaikan Pangkat						Komputer, Scan dan Jaringan Internet	1 Hari	Surat pengantar usulan dan daftar nominatif yang sudah diperiksa, di cap, di tandatangan dan di kirim	Disesuaikan dengan jumlah PNS yang diusulkan

Ditetapkan di Ba'a  
Pada Tanggal 1 April 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO,

ttd

NEM DANIEL JUNIAS PAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Henry Anthonie Manafe

## PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan **Pengusulan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan KPU Kabupaten Rote Ndao**, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan berlaku.
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Ba'a  
pada tanggal 1 April 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO,

  
SEKRETARIAT  
NEM DANIEL JUNIAS PAH

